



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 73 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a bahwa dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pelayanan angkutan pelajar dan untuk mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, maka perlu penyediaan angkutan sekolah secara gratis;
- b. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis masih terdapat kekurangan dan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
7. Angkutan Sekolah Gratis adalah Angkutan Penumpang yang khusus disediakan untuk pelajar sekolah yang digunakan sebagai alat angkutan penumpang khusus pelajar tanpa dipungut biaya.
8. Pembelian Layanan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Pembelian Layanan adalah skema penyediaan layanan angkutan sekolah berupa pembelian layanan dari penyedia layanan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan sekolah gratis kepada pelajar.
9. Siswa/Pelajar adalah seseorang yang statusnya masih mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran mulai jenjang pendidikan Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat Menengah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis adalah :
 - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan sektor pendidikan menyediakan layanan angkutan kepada pelajar;
 - b. menghindari penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang secara ketentuan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM); dan
 - c. mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar.
- (3) Sasaran pengguna Angkutan Sekolah Gratis adalah siswa/pelajar yang bersekolah di wilayah Kabupaten Siak;

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis meliputi:

- a. penetapan rute Angkutan;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung;
- c. penyediaan kendaraan bermotor;
- d. penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan;
- e. penyediaan sumber daya manusia; dan
- f. pengembangan pelayanan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyediaan layanan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilakukan dengan pola :
 - a. swakelola; dan
 - b. pembelian layanan angkutan umum.

BAB III RUTE DAN JADWAL

Pasal 5

- (1) Rute pelayanan Angkutan Sekolah Gratis ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. asal tujuan perjalanan berbasis sekolah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan; dan
 - c. kemampuan penyediaan pelayanan angkutan sekolah.
- (2) Jadwal pelayanan Angkutan Sekolah Gratis adalah pada waktu keberangkatan dan kepulangan sekolah.
- (3) Pengaturan rute dan jadwal pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dilakukan Dinas berdasarkan koordinasi dengan pihak sekolah atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan instansi terkait.

BAB IV PENYEDIAAN LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS DENGAN POLA SWAKELOLA

Pasal 6

Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dengan pola Swakelola sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a, dengan ketentuan:

- a. pelayanan Angkutan sekolah menggunakan kendaraan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. tidak diperlukan izin penyelenggaraan angkutan;
- c. wajib uji berkala kendaraan bermotor;
- d. melaporkan penyelenggaraan angkutan sekolah kepada Bupati ; dan
- e. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

BAB V
PENYEDIAAN LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
DENGAN POLA PEMBELIAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 7

- (1) Penyediaan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dengan pola pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh Perusahaan atau Pemilik Angkutan umum sebagai Penyedia Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis, Penyedia Angkutan Sekolah Gratis mendapat Pembayaran dari Dinas untuk Biaya Pembelian Layanan.
- (3) Besaran biaya pembelian layanan ditentukan berdasarkan biaya pengoperasian kendaraan yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian Layanan.

Pasal 8

Pemilihan Penyedia Angkutan Sekolah Gratis dengan pola pembelian layanan angkutan umum dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyedia Angkutan Sekolah Gratis harus memenuhi kriteria pelayanan meliputi :

- a. melalui rute yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi jadwal pelayanan;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah ditentukan;
- d. pada waktu operasional angkutan sekolah, kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah dan tidak boleh mengangkut penumpang selain siswa sekolah sesuai dengan perjanjian; dan
- e. memenuhi standar pelayanan minimal.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Pembelian Layanan, Dinas membuat Surat Perjanjian /Kontrak dengan Penyedia Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Surat Perjanjian /Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dinas dengan Penyedia Angkutan Sekolah Gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Perjanjian/Kontrak memuat pokok pekerjaan yang diperjanjikan, paling sedikit :
 - a. asal tujuan;
 - b. jumlah perjalanan;
 - c. jenis kendaraan;
 - d. jarak tempuh perjalanan;
 - e. jadwal pelayanan;
 - f. besaran biaya pembelian layanan per kilometer.

Pasal 11

- (1) Penyedia Angkutan Sekolah Gratis dengan pola Pembelian Layanan harus memberikan laporan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis kepada Kepala Dinas
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas

Pasal 12

Pembayaran Biaya Pembelian Layanan kepada Penyedia Angkutan Sekolah Gratis dilakukan secara bulanan atau periode tertentu berdasarkan laporan penyelenggaraan angkutan sekolah.

Pasal 13

- (1) Penyediaan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dengan pola Pembelian Layanan angkutan umum, dilakukan dengan memprioritaskan pemberdayaan usaha angkutan umum lokal.
- (2) Prioritas pemberdayaan usaha angkutan umum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penggunaan kendaraan angkutan umum Daerah; dan
 - b. pemberdayaan awak kendaraan angkutan umum Daerah.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

Sarana/kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan kendaraan Mobil Bus atau Mobil Penumpang;
- b. dilengkapi tulisan “ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS” dan dapat dibaca dengan jelas pada badan kendaraan;
- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan ketentuan:
 1. warna dasar merah tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
 2. warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk kendaraan bermotor dengan pola pembelian layanan angkutan.
- d. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan;
- e. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan kartu tanda uji berkala, yang masih berlaku; dan
- f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.

Pasal 15

Prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan Angkutan Sekolah Gratis, meliputi :

- a. tempat pemberhentian angkutan sekolah;
- b. fasilitas perlengkapan jalan di tempat pemberhentian angkutan sekolah; dan
- c. media informasi rute dan jadwal pelayanan angkutan sekolah.

BAB VII PENGEMUDI

Pasal 16

Pengemudi Kendaraan Angkutan Sekolah Gratis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Untuk memastikan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran disusun standar pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan;
 - b. keamanan;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan;
 - e. kemudahan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Pengawasan terhadap pelayanan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara :
 - a. harian; dan
 - b. berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Petugas Pengawas atau dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak;
 - b. kesesuaian rute angkutan atau wilayah operasi;
 - c. standar pelayanan minimal.
- (5) pengawasan terhadap pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilakukan menggunakan sistem informasi dengan menggunakan peralatan berupa :
 - a. *Global Positioning System* (GPS);
 - b. Sistem aplikasi pengemudi.

BAB X PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung terciptanya pelayanan angkutan sekolah yang berkualitas, selamat, aman, nyaman, tepat waktu dan informatif, dalam penyelenggaraan angkutan sekolah gratis Pemerintah Daerah dapat menggunakan pemanfaatan Sistem Informasi.
- (2) Pemanfaatan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. pengawasan operasi angkutan sekolah gratis;
 - b. mendeteksi dan mengidentifikasi pergerakan kendaraan angkutan sekolah gratis;
 - c. informasi layanan angkutan sekolah gratis; dan
 - d. media pengaduan pelayanan.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan :
 - a. aplikasi teknologi informasi;
 - b. perangkat elektronik;
 - c. jaringan telekomunikasi.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada Penyelenggara dalam penyempurnaan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan Sekolah Gratis yang dilaksanakan;
 - c. memelihara sarana dan prasarana Angkutan sekolah dengan cara ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Juni 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Juni 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 73